



**PUTUSAN**

Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Alias Tienco Bin Atiao
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /19 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dg. Ramang Ruko Orange No. 8 Kel. PAI Kec. Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edy Alias Tienco Bin Atiao ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDY ALIAS TIENCO BIN ATHIAO , bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair..
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EDY ALIAS TIENCO BIN ATHIAO dengan pidana penjara selama 4 (empat ) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar asli laporan hasil pemeriksaan arsip PT Comtech Indotronix Utama Kantor Cabang Makassar tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Karliem selaku Kordinator.
  - b. 1 (satu) lembar asli surat keterangan penunjukan Cabang Makassar.
  - c. 39(tiga puluh Sembilan) lembar nota arsip PT Comtech Indotronix Utama Kantor Cabang Makassar dengan nilai Rp.427.950.000,-
  - d. 20(dua puluh) lembar nota arsip PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar.
  - e. 8(delapan) lembar print out rekening Koran 3 bulan (Februari,Maret,April).
  - f. 3(tiga) lembar laporan print out kas PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar an.Edy (bln february, maret,april)
  - g. 20(dua puluh) lembar nota arsip dan 1(satu) lembar bukti setoran tanggal 17 Oktber 2022 ke rekening milik Devi Apriyani dengan no.rek.799219141 BCA nilai transfer Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).
  - h. 3(tiga) lembar bukti setoran tanggal 27 Oktober 2022 ke rekening BCA an.Devi Apriyani sebesar Rp.125.000.000,-( seratus dua puluh lima juta rupiah)
  - i. 1(satu) lembar bukti setoran tanggal 8 Mei 2022 ke rekening

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA an.Edy sebesar Rp.68.000.000,-(senam puluh delapan juta rupiah).

j. 2(dua) lembar bukti setoran ke rekening BCA an.Devi Apriyani sebesar Rp.32.200.000,-( tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

k. 9(Sembilan) buah microfon merk.OSONYO model S.218 beserta dusnya.

l. 22(dua puluh dua) buah microfon merk.OSONYO model S.218 beserta dusnya.

m. 8(delapan) buah microfon merk.OSONYO model.N.200 beserta dusnya.

n. 3(tiga) buah merk.Yamaha model.M-100 bersama dusnya.

o. 25(dua puluh lima) buah jam tangan merk.D-Ziner bersama dusnya..

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada perusahaan PT Comtech Indotronix Utama Cab Makassar.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP.5000,-

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa EDY ALIAS TIENCO BIN ATIAO pada hari yang tidak diingat tanggal 22 Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kantor PT Comtech Indotronik Utama Cabang Makassar di Ruko Orange No.8 RT/RW.001/013, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ” **PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMEGANG BARANG ITU BERHUBUNG DENGAN PEKERJAANNYA ATAU JABATANNYA ATAU KARENA IA MENDAPAT UPAH UANG ”**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

- Bahwa berawal sekitar bulan Januari tahun 2023 Pimpinan PT Comtech Indtronik Utama yang berpusat di Jakarta memerintahkan/ memberi tugas kepada salah satu anggotanya yaitu Iel. Karlim Lim Boe Nguan (Kordinator Perusahaan PT Comtech Indotronix Utama) dengan surat tugas nomor ; 002/ST/MKS/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, yang mana pihak pimpinan perusahaan PT.Comtech Indotronix Utama yang memberi tugas melakukan kontrol dan konsolidasi ke cabang-cabang yaitu ke cabang Makassar untuk turun melakukan audit rutin.
- Bahwa didalam pemeriksaan melakukan audit tersebut terdapat beberapa kejanggalan terutama dalam hal keuangan perusahaan PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar yang mana dalam hal temuan tersebut ada beberapa nota yang sudah lama namun tidak tercatat dan belum melakukan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya pemeriksa keuangan (Lk Karlim Liem Boe Nguan) tersebut melakukan klarifikasi kepada terdakwa Edy Alias Tienco Bin Tiao yang dalam hal ini selaku pimpinan PT Comtech Indtronix Utama Cabang Makassar terkait temuan tersebut dan terdakwa menjelaskan jika nota-nota yang ditemukan tersebut sudah dibayar lunas semua namun uangnya tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT Comtec Indotronix Utama melainkan uang tersebut disetor ke rekening atas nama terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya terdakwa.
- Bahwa perusahaan PT Comtech Indotronix Utama bergerak dibidang penjualan speaker aktif dan dikelola langsung oleh pimpinan Cabang PT Comtec Indotronix Utama Makassar yaitu terdakwa Edy Tienco Bin Tiao sendiri .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Edi Tienco Bin Tiao pada PT Comtech Indotronix Utama selaku pimpinan perusahaan cabang Makassar adalah :
  - a. Melakukan penjualan dan pemasaran barang atau produk dari PT Comtech Indotronix Utama cabang Makassar.
  - b. Melakukan permintaan ke pusat apabila stok kosong.
  - c. Menerima pembayaran toko-toko baik secara cash ataupun transfer.
  - d. Mengontrol jumlah stock barang.
  - e. Mengontrol karyawan.
  - f. Mengontrol penggunaan kas kantor.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



g. Mengontrol penjualan.

- Bahwa para pelanggan/pembeli barang speaker aktif jika akan melakukan pembayaran melalui terdakwa Edy Tienco Bin Tiao sebagai pimpinan Perusahaan PT Comtech Indotronix Utama dengan melakukan transfer melalui rekening terdakwa Edy Tienco Bin Tiao kemudian ditransfer ke rekening perusahaan an.pimpinan perusahaan di pusat yaitu .IK.KENG INDATI.
- Bahwa adapun uang perusahaan ( penjualan barang speaker ) yang telah disalah gunakan oleh terdakwa Edy Tienco Bin Tiao adalah sebesar Rp.1.728.400.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah ). Sebagaimana tabel yang ada dibawah.
- Bahwa uang pembayaran atau uang setoran dari para pelanggan atau pembeli barang speaker aktif terdakwa tidak setorkan atau tidak ditransfer ke rekening perusahaan melainkan terdakwa transfer ke rekening terdakwa sendiri, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang besar.
- Bahwa adapun pembayaran dari nota-nota yang diambil yang telah digunakan oleh terdakwa Edy Tienco Bin Tiao adalah sbb :

Tabel

No	Tanggal	Nota	Nama Langganan	Jumlah
1	23.11.2021	2111026	DIVA GORONTALO	<b>51.000.000</b>
2	26.07.2022	2207007	COLOMBUS ( BONE )	26.000.000
	19.08.2022	2208006	COLOMBUS ( BONE )	11.000.000
	29.08.2022	2208011	COLOMBUS ( BONE )	13.000.000
	17.09.2022	2209007	COLOMBUS ( BONE )	32.800.000
	07.10.2022	2210003	COLOMBUS BONE	13.000.000
	12.11.2022	2211011	COLUMBUS BONE	55.500.000
				<b>151.300.000</b>
3	29.07.2022	2207009	DIVA SINJAI	25.200.000
	29.08.2022	2208012	DIVA SINJAI	12.000.000
	08.11.2022	2211005	DIVA SINJAI	12.000.000
	08.11.2022	2211007	DIVA SINJAI	8.200.000
				<b>57.400.000</b>
4	09.09.2022	2209003	COLOMBUS ( GOWA )	15.200.000
	06.10.2022	2210002	COLOMBUS GOWA	2.400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2			
	23.12.2022	2212012	COLUMBUS GOWA	2.400.000
				<b>20.000.000</b>
5	27.08.2022	2208009	DIVA MALILI	40.000.000
	08.11.2022	2211006	DIVA MALILI	30.500.000
	19.11.2022	2211020	DIVA MALILI	41.500.000
				<b>112.000.000</b>
6	03.09.2022	2209001	COLOMBUS (WONOMULYO)	26.800.000
	24.09.2022	2209008	COLOMBUS (WONOMULYO)	5.850.000
	29.10.2022	2210011	COLUMBUS WONOMULYO	14.850.000
				<b>47.500.000</b>
7	16.09.2022	2209006	COLOMBUS (PALU)	120.750.000
	14.12.2022	2212006	COLUMBUS PALU	92.750.000
				<b>213.500.000</b>
8	30.10.2022	2210012	COLUMBUS MAMUJU	48.250.000
	30.11.2022	2211024	COLUMBUS MAMUJU	68.350.000
				<b>116.600.000</b>
9	19.11.2022	2211018	COLUMBUS GORONTALO	86.000.000
	31.01.2023	2301008	COLUMBUS GORONTALO	146.250.000
				<b>232.250.000</b>
10	14.11.2022	2211017	COLUMBUS MANADO	<b>282.800.000</b>
11	14.11.2022	2211012	TOKO SAHABAT (GOWA)	<b>16.100.000</b>
				<b>1.300.450.000</b>

- Bahwa selanjutnya selain dari uang perusahaan yang telah diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, stock barang yang berada digudang perusahaan ( barang speaker aktif ) tersebut juga telah berkurang dan dijual oleh terdakwa dan uang harga barang tersebut diakui oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa adapun stock barAng yang berada digudang perusahaan PT Comtec Indotronix Utama yang telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan adalah sbb :

Tabel

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Type	@ Harga	Unit	NILAI
1	CT-6009	950.000	8	7.600.000
2	CT-6006	1.300.000	2	2.600.000
3	CT-8009	1.600.000	13	20.800.000
4	LA-829	1.900.000	15	28.500.000
5	LA-839	2.300.000	48	110.400.000
6	PA-1250	2.100.000	26	54.600.000
7	PA-1520	2.950.000	28	82.600.000
8	PA-1212-set	2.600.000	31	80.600.000
9	PA-1212-Speaker	1.900.000	1	1.900.000
10	PA-1882-set	3.500.000	36	126.000.000
11	PA-1882 Speaker	2.300.000	2	4.600.000
12	SR-555-set	2.800.000	1	2.800.000
13	SR-555-speaker	1.700.000	3	5.100.000
14	SW-555 SUB	2.000.000	3	6.000.000
15	ST-201	400.000	15	6.000.000
16	N-608	550.000	2	1.100.000
17	N-808	700.000	4	2.800.000
18	N-900	900.000	2	1.800.000
				<b>545.800.000</b>

Harga keseluruhan barang speaker aktif yang berada digudang yang telah dijual oleh terdakwa sebesar Rp.545.800.000,-( lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh perusahaan PT Comtech Indotronix Utama adalah sebesar Rp.2.274.200.000,-- (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Pertama diatas terdakwa " Edy Tienco Bin Tiao " **Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan "**

- Perbuatan mana terdakwa lakukan sbb : Bahwa berawal sekitar bulan Januari tahun 2023 Pimpinan PT Comtech Indtronik Utama yang berpusat di Jakarta memerintahkan/ memberi tugas kepada salah satu anggotanya yaitu Iel.Karlim Lim Boe Nguan ( Kordinator Perusahaan ) nomor surat : 002/ST/MKS/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang mana dipercayakan oleh pihak pimpinan perusahaan PT.Comtech Indotronic Utama yang bertugas melakukan kontrol dan konsolidasi ke cabang-cabang yaitu ke cabang Makassar untuk turun melakukan Bahwa berawal sekitar bulan Januari tahun 2023 Pimpinan PT Comtech Indtronik Utama yang berpusat di Jakarta memerintahkan/ memberi kuasa kepada salah satu anggotanya yaitu Iel.Karlim Lim Boe Nguan (Kordinator Perusahaan) yang mana dipercayakan oleh pihak pimpinan perusahaan PT.Comtech Indotronic Utama yang bertugas melakukan kontrol dan konsolidasi ke cabang-cabang yaitu ke cabang Makassar untuk turun melakukan audit rutin.
- Bahwa didalam pemeriksaan/ melakukan audit tersebut terdapat beberapa kejanggalan terutama dalam hal keuangan perusahaan PT Comtech Indotronic Utama Cabang Makassar yang mana dalam hal temuan tersebut ada beberapa nota yang sudah lama namun tidak tercatat dan belum melakukan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya pemeriksa keuangan (Lk Karlim Liem Boe Nguan) tersebut melakukan klarifikasi kepada terdakwa Edy Alias Tienco Bin Tiao yang dalam hal ini selaku pimpinan Cabang PT Comtech Indtronix Utama Makassar terkait temuan tersebut dan terdakwa menjelaskan jika noata-nota yang ditemukan tersebut sudah dibayar/lunas semua namun uangnya tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT Comtec Indotronic Utama melainkan uang terebut disetor ke rekening atas nama terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya terdakwa.
- Bahwa perusahaan PT Comtech Indotronic Utama bergerak dibidang penjualan speaker aktif dan dikelola langsung oleh pimpinan Cabang PT Comtec Indotronic Utama Makassar yaitu terdakwa Edy Tienco Bin Tiao sendiri audit rutin.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT Comtech Indotronix Utama bergerak dibidang penjualan speaker aktif dan dikelola langsung oleh pimpinan Cabang PT Comtec Indotronix Utama Makassar yaitu terdakwa Edy Tienco Bin Bahwa didalam pemeriksaan/ melakukan audit
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Edi Tienco Bin Tiao pada PT Comtech Indotronix Utama selaku pimpinan perusahaan cabang Makassar adalah :
  - a. Melakukan penjualan dan pemasaran barang atau produk dari PT Comtech Indotronix Utama cabang Makassar.
  - b. Melakukan permintaan ke pusat apabila stok kosong.
  - c. Menerima pembayaran toko-toko baik secara cash ataupun transfer.
  - d. Mengontrol jumlah stock barang.
  - e. Mengontrol karyawan.
  - f. Mengontrol penggunaan kas kantor.
  - g. Mengontrol penjualan.
- Bahwa para pelanggan/pembeli barang speaker aktif jika akan melakukan pembayaran melalui terdakwa Edy Tienco Bin Tiao sebagai pimpinan Perusahaan PT Comtech Indotronix Utama dengan melakukan transfer melalui rekening terdakwa Edy Tiano Bin Tiao kemudian ditarnsfer kerekening perusahaan an.pimpinan perusahaan di pusat an.IK.KENG INDATI.
- Bahwa adapun uang perusahaan (penjualan barang speaker) yang telah disalah gunakan oleh terdakwa Edy Tienco Bin Tiao adalah sebesar Rp.1.728.400.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Sebagaimana tabel yang ada dibawah.
- Bahwa uang pembayaran atau uang setoran dari para pelanggan atau pembeli barang speaker aktif terdakwa tidak setorkan atau tidak ditarnsfer ke rekening perusahaan melainkan terdakwa transfer ke rekening terdakwa sendiri, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang besar.
- Bahwa adapun nota-nota pembayaran yang sudah digunakan oleh terdakwa Edy Tienco Bin Tiao adalah sbb :

Tabel

No	Tanggal	Nota	Nama Langgan	Jumlah
1	23.11.2021	2111026	DIVA GORONTALO	51.000.000
2	26.07.2022	2207007	COLOMBUS ( BONE )	26.000.000

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19.08.2022	2208006	COLOMBUS ( BONE )	11.000.000
	29.08.2022	2208011	COLOMBUS ( BONE )	13.000.000
	17.09.2022	2209007	COLOMBUS ( BONE )	32.800.000
	07.10.2022	2210003	COLOMBUS BONE	13.000.000
	12.11.2022	2211011	COLUMBUS BONE	55.500.000
				<b>151.300.000</b>
3	29.07.2022	2207009	DIVA SINJAI	25.200.000
	29.08.2022	2208012	DIVA SINJAI	12.000.000
	08.11.2022	2211005	DIVA SINJAI	12.000.000
	08.11.2022	2211007	DIVA SINJAI	8.200.000
				<b>57.400.000</b>
4	09.09.2022	2209003	COLOMBUS ( GOWA )	15.200.000
	06.10.2022	2210002	COLOMBUS GOWA	2.400.000
	23.12.2022	2212012	COLUMBUS GOWA	2.400.000
				<b>20.000.000</b>
5	27.08.2022	2208009	DIVA MALILI	40.000.000
	08.11.2022	2211006	DIVA MALILI	30.500.000
	19.11.2022	2211020	DIVA MALILI	41.500.000
				<b>112.000.000</b>
6	03.09.2022	2209001	COLOMBUS ( WONOMULYO )	26.800.000
	24.09.2022	2209008	COLOMBUS ( WONOMULYO )	5.850.000
	29.10.2022	2210011	COLUMBUS WONOMULYO	14.850.000
				<b>47.500.000</b>
7	16.09.2022	2209006	COLOMBUS ( PALU )	120.750.000
	14.12.2022	2212006	COLUMBUS PALU	92.750.000
				<b>213.500.000</b>
8	30.10.2022	2210012	COLUMBUS MAMUJU	48.250.000
	30.11.2022	2211024	COLUMBUS MAMUJU	68.350.000
				<b>116.600.000</b>
9	19.11.2022	2211018	COLUMBUS GORONTALO	86.000.000
	31.01.2023	2301008	COLUMBUS GORONTALO	146.250.000
				<b>232.250.000</b>
10	14.11.2022	2211017	COLUMBUS MANADO	<b>282.800.000</b>
11	14.11.2022	2211012	TOKO SAHABAT (GOWA)	<b>16.100.000</b>
				<b>1.300.450.000</b>

- Bahwa selanjutnya selain dari uang perusahaan yang telah diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, stock barang yang berada digudang perusahaan ( barang speaker aktif ) tersebut juga telah berkurang dan dijual oleh terdakwa dan uang harga barang tersebut diakui oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun stock barang yang berada digudang perusahaan PT Comtec Indotronix Utama yang telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan adalah sbb :

Tabel

NO	Typ	@ Harga	Unit	NILAI
1	CT-6009	950.000	8	7.600.000
2	CT-6006	1.300.000	2	2.600.000
3	CT-8009	1.600.000	13	20.800.000
4	LA-829	1.900.000	15	28.500.000
5	LA-839	2.300.000	48	110.400.000
6	PA-1250	2.100.000	26	54.600.000
7	PA-1520	2.950.000	28	82.600.000
8	PA-1212-set	2.600.000	31	80.600.000
9	PA-1212-Speaker	1.900.000	1	1.900.000
10	PA-1882-set	3.500.000	36	126.000.000
11	PA-1882 Speaker	2.300.000	2	4.600.000
12	SR-555-set	2.800.000	1	2.800.000
13	SR-555-speaker	1.700.000	3	5.100.000
14	SW-555 SUB	2.000.000	3	6.000.000
15	ST-201	400.000	15	6.000.000
16	N-608	550.000	2	1.100.000
17	N-808	700.000	4	2.800.000
18	N-900	900.000	2	1.800.000
				<b>545.800.000</b>

Harga keseluruhan barang speaker aktif yang berada digudang yang telah dijual oleh terdakwa sebesar Rp.545.800.000,-( lima ratus empat puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh perusahaan PT Comtech Indotronix Utama adalah sebesar Rp.2.274.200.000,-- (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Karliem Bong Nguan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Edy Tianco Bin Athiao oleh karena ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa EDY tianci adah pimpinan perusahaan PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar.
- Bahwa saksi selaku kordinator pada perusahaan PT Comtech Indotronix Utama Pusat di Jakarta dan mendapat tugas dari pimpinan pusat PT Comtech Indotronix Utama untuk melakukan pemeriksaan/ audit keuangan perusahaan.
- Bahwa selanjutnya saksi menemukan suatu kejanggalan didalam pemeriksaan perusahaan tersebut oleh karena ada beberapa kwitansi pembelian barang yang sudah lama namun belum ada dilakukan pembayaran sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa Edy Tianco Bin Athiao.
- Bahwa menurut penyampaian terdakwa Edy kepada saksi jika kwitansi barang yang sudah terjual tersebut sudah dilakukan pembayaran dan yang menerima uang tersebut adalah terdakwa Edy Tianco sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa Edy menerima transferan dari pembeli ke nomer rekening terdakwa Edy Tienco.
- Bahwa saksi menjelaskan jika uang hasil penjualan barang berupa Comtech Speker aktif tersebut ditarnsfer ke rekening atas nama terdakwa Edy Tienco Bin Athiao dan digunakan untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



kepentingan pribadinya.

- Bahwa jumlah uang perusahaan yang telah digunakan oleh terdakwa Edy Tianco Bin Athiao adalah sebesar Rp. 1.728.400.000,- ( satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus rupiah ). Bahwa saksi menerangkan selain uang perusahaan yang telah digunakan oleh terdakwa Edy Tianco Alias Athiao ada juga barang yang berada didalam gudang dan sudah dijual oleh terdakwa dan uang penjualan barang berupa speker aktif tersebut seharga Rp.545.000.000,- ( lima ratus empat puluh lima juta rupiah ) juga telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT Comtec Indotronix Utama adalah sebesar Rp.2.273.400.000,- ( dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah ).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi **Rahmawati Alias Wati Binti H.Mappille**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Edy Tianco oleh karena yang bersangkutan adalah bos/pimpinan PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar dimana saksi bekerja.

- Bahwa saksi bertugas sebagai admin pada PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar.

- Bahwa saksi sebagai admin hanya mengetahui jika ada barang yang akan dikirim berdasarkan permintaan dari konsumen.

- Bahwa saksi menerangkan semua pembayaran pembelian barang itu sepengetahuan pimpinan cabang PT Comtec Indotronix Utama dalam hal ini terdakwa Edy Tianco.

- Bahwa yang mengelola keuangan perusahaan adalah terdakwa Edy Tianco Bin Athiao.

- Bahwa saksi menerangkan jika perusahaan PT Comtec Indotronix Utama mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.1.723.400.000,-( satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah ).

- Bahwa sementara barang berupa speker aktif yang ada didalam gudang juga sudah dijual oleh terdakwa Edy Tianco dengan harga sebesar Rp.545.000.000,- ( lima ratus empat puluh lima juta



rupiah ) dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa jumlah uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa Edy Tianco Bin Athiao adalah sebesar Rp.2.273.400.000,- ( dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah )

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditunjuk/diangkat oleh pimpinan pusat PT Comtech Indotronix Utama sebagai pimpinan Cabang PT Indotronix Utama Cabang Makassar.
- Bahwa Terdakwa yang mengelola langsung keuangan perusahaan PT Comtec Indotronix Utama cabang Makassar.
- Bahwa semua uang pembelian speaker aktif yang telah ditransfer oleh pembeli/konsumen ditransfer ke nomor rekening atas nama terdakwa Edy Tianco Bin Athiao.
- Bahwa uang perusahaan yang ditransfer ke rekening terdakwa Edy Tianco Bin Athiao sebesar Rp.1.723.400.000,-( satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah ).
- Bahwa sementara barang yang berada didalam gudang berupa speaker aktif itu juga dijual oleh terdakwa Edy dan hasil penjualan barang tersebut di ggunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa adapun jumlah uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa Edy Tianco adalah sebesar Rp.2.273.400.000,-( dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar asli laporan hasil pemeriksaan arsip PT Comtech Indotronix Utama Kantor Cabang Makassar tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Karliem selaku Koordinator.
- b. 1 (satu) lembar asli surat keterangan penunjukan Cabang Makassar.
- c. 39(tiga puluh Sembilan) lembar nota arsip PT Comtech Indotronix Utama Kantor Cabang Makassar dengan nilai



Rp.427.950.000,-

d. 20(dua puluh) lembar nota arsip PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar.

e. 8(delapan) lembar print out rekening Koran 3 bulan (Februari,Maret,April).

f. 3(tiga) lembar laporan print out kas PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar an.Edy (bln february, maret,april)

g. 20(dua puluh) lembar nota arsip dan 1(satu) lembar bukti setoran tanggal 17 Oktober 2022 ke rekening milik Devi Apriyani dengan no.rek.799219141 BCA nilai transfer Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).

h. 3(tiga) lembar bukti setoran tanggal 27 Oktober 2022 ke rekening BCA an.Devi Apriyani sebesar Rp.125.000.000,-( seratus dua puluh lima juta rupiah)

i. 1(satu) lembar bukti setoran tanggal 8 Mei 2022 ke rekening BCA an.Edy sebesar Rp.68.000.000,-(senam puluh delapan juta rupiah).

j. 2(dua) lembar bukti setoran ke rekening BCA an.Devi Apriyani sebesar Rp.32.200.000,-( tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

k. 9(Sembilan) buah microfon merk.OSONYO model S.218 beserta dusnya.

l. 22(dua puluh dua) buah microfon merk.OSONYO model S.218 beserta dusnya.

m. 8(delapan) buah microfon merk.OSONYO model.N.200 beserta dusnya.

n. 3(tiga) buah merk.Yamaha model.M-100 bersama dusnya.

o. 25(dua puluh lima) buah jam tangan merk.D-Ziner bersama dusnya..

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditunjuk/diangkat oleh pimpinan pusat PT Comtech Indotronix Utama sebagai pimpinan Cabang PT Indotronix Utama Cabang Makassar.
- Bahwa benar berawal sekitar bulan Januari tahun 2023 Pimpinan PT Comtech Indotronix Utama yang berpusat di Jakarta memerintahkan/ memberi tugas kepada salah satu anggotanya yaitu Iel.Karlim Lim Boe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nguan (Kordinator Perusahaan PT Comtech Indotronix Utama) dengan surat tugas nomor ; 002/ST/MKS/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, yang mana pihak pimpinan perusahaan PT.Comtech Indotronix Utama yang memberi tugas melakukan kontrol dan konsolidasi ke cabang-cabang yaitu ke cabang Makassar untuk turun melakukan audit rutin.

- Bahwa benar didalam pemeriksaan melakukan audit tersebut terdapat beberapa kejanggalan terutama dalam hal keuangan perusahaan PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar yang mana dalam hal temuan tersebut ada beberapa nota yang sudah lama namun tidak tercatat dan belum melakukan pembayaran.

- Bahwa benar selanjutnya pemeriksa keuangan (Lk Karlim Liem Boe Nguan) tersebut melakukan klarifikasi kepada terdakwa Edy Alias Tienco Bin Tiao yang dalam hal ini selaku pimpinan PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar terkait temuan tersebut dan terdakwa menjelaskan jika nota-nota yang ditemukan tersebut sudah dibayar lunas semua namun uangnya tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT Comtec Indotronix Utama melainkan uang terebut disetor ke rekening atas nama terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya terdakwa, perusahaan PT Comtech Indotronix Utama bergerak dibidang penjualan speaker aktif dan dikelola langsung oleh pimpinan Cabang PT Comtec Indotronix Utama Makassar yaitu terdakwa Edy Tienco Bin Tiao sendiri .

- Bahwa benar adapun uang perusahaan ( penjualan barang speaker ) yang telah disalah gunakan oleh terdakwa Edy Tienco Bin Tiao adalah sebesar Rp.1.728.400.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah ). Sebagaimana tabel yang ada dibawah.

- Bahwa benar uang pembayaran atau uang setoran dari para pelanggan atau pembeli barang speaker aktif terdakwa tidak setorkan atau tidak ditarnfer ke rekening perusahaan melainkan terdakwa transfer ke rekening terdakwa sendiri, sehingga perusahaan mengalami kerugian yang besar.

- Bahwa benar adapun pembayaran dari nota-nota yang diambil yang telah digunakan oleh terdakwa Edy Tienco Bin Tiao adalah sbb :

Tabel

No	Tanggal	Nota	Nama Langganan	Jumlah
1	23.11.2021	2111026	DIVA GORONTALO	51.000.000
2	26.07.2022	2207007	COLOMBUS ( BONE )	26.000.000
	19.08.2022	2208006	COLOMBUS ( BONE )	11.000.000

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29.08.2022	2208011	COLOMBUS ( BONE )	13.000.000
	17.09.2022	2209007	COLOMBUS ( BONE )	32.800.000
	07.10.2022	2210003	COLOMBUS BONE	13.000.000
	12.11.2022	2211011	COLUMBUS BONE	55.500.000
				<b>151.300.000</b>
3	29.07.2022	2207009	DIVA SINJAI	25.200.000
	29.08.2022	2208012	DIVA SINJAI	12.000.000
	08.11.2022	2211005	DIVA SINJAI	12.000.000
	08.11.2022	2211007	DIVA SINJAI	8.200.000
				<b>57.400.000</b>
4	09.09.2022	2209003	COLOMBUS (GOWA )	15.200.000
	06.10.2022	2210002	COLOMBUS GOWA	2.400.000
	23.12.2022	2212012	COLUMBUS GOWA	2.400.000
				<b>20.000.000</b>
5	27.08.2022	2208009	DIVA MALILI	40.000.000
	08.11.2022	2211006	DIVA MALILI	30.500.000
	19.11.2022	2211020	DIVA MALILI	41.500.000
				<b>112.000.000</b>
6	03.09.2022	2209001	COLOMBUS ( WONOMULYO )	26.800.000
	24.09.2022	2209008	COLOMBUS ( WONOMULYO )	5.850.000
	29.10.2022	2210011	COLUMBUS WONOMULYO	14.850.000
				<b>47.500.000</b>
7	16.09.2022	2209006	COLOMBUS ( PALU )	120.750.000
	14.12.2022	2212006	COLUMBUS PALU	92.750.000
				<b>213.500.000</b>
8	30.10.2022	2210012	COLUMBUS MAMUJU	48.250.000
	30.11.2022	2211024	COLUMBUS MAMUJU	68.350.000
				<b>116.600.000</b>
9	19.11.2022	2211018	COLUMBUS GORONTALO	86.000.000
	31.01.2023	2301008	COLUMBUS GORONTALO	146.250.000
				<b>232.250.000</b>
10	14.11.2022	2211017	COLUMBUS MANADO	<b>282.800.000</b>
11	14.11.2022	2211012	TOKO SAHABAT (GOWA)	<b>16.100.000</b>
				<b>1.300.450.000</b>

- Bahwa benar selanjutnya selain dari uang perusahaan yang telah diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock barang yang berada digudang perusahaan ( barang speaker aktif ) tersebut juga telah berkurang dan dijual oleh terdakwa dan uang harga barang tersebut diakui oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa benar adapun stock barAng yang berada digudang perusahaan PT Comtec Indotronix Utama yang telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan adalah sbb :

Tabel

NO	Tipe	@ Harga	Unit	NILAI
1	CT-6009	950.000	8	7.600.000
2	CT-6006	1.300.000	2	2.600.000
3	CT-8009	1.600.000	13	20.800.000
4	LA-829	1.900.000	15	28.500.000
5	LA-839	2.300.000	48	110.400.000
6	PA-1250	2.100.000	26	54.600.000
7	PA-1520	2.950.000	28	82.600.000
8	PA-1212-set	2.600.000	31	80.600.000
9	PA-1212-Speaker	1.900.000	1	1.900.000
10	PA-1882-set	3.500.000	36	126.000.000
11	PA-1882 Speaker	2.300.000	2	4.600.000
12	SR-555-set	2.800.000	1	2.800.000
13	SR-555-speaker	1.700.000	3	5.100.000
14	SW-555 SUB	2.000.000	3	6.000.000
15	ST-201	400.000	15	6.000.000
16	N-608	550.000	2	1.100.000
17	N-808	700.000	4	2.800.000
18	N-900	900.000	2	1.800.000
				<b>545.800.000</b>

Harga keseluruhan barang speaker aktif yang berada digudang yang telah dijual oleh terdakwa sebesar Rp.545.800.000,-( lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa benar adapun jumlah uang perusahaan yang digunakan oleh terdakwa Edy Tianco adalah sebesar Rp.2.273.400.000,-( dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijk);
4. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;
5. Unsur Yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada pelaku /subyek.Hukum tindak Pidana. Yaitu orang dan korporasi . Unsur Barang siapa berupa orang pribadi (naturlijke persoon) maupun korporasi atau badan hukum (recht persoon) yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana , maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana (dader).

Menimbang, Bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa EDY ALIAS TIENCO BIN ATHIAO telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka yang bersangkutan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya..

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsure subyektif tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya.

Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang pelaku (dader) sengaja melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang ada didalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa EDY ALIAS TIENCO BIN ATHIAO sebagai pimpinan cabang pt Comtech Indotronix Utama yang aktif pada perusahaan PT Comtech Indotronix Utama dengan penuh kesadaran dan kesengajaan telah melakukan penjualan barang berupa speker aktif dari kosumen yang berada di Makassar maupun yang ada didaerah dan mengirimkan barang pesanan tersebut dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 1.728.400,- ( satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### Ad.3. Unsur Melawan Hukum (wederrechtelijik);

Menimbang, Bahwa maksud unsur Melawan Hukum (wedderechtelijik) adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (dader) nbertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) ataunorma hokum tidak tertulis (Kepatutan atau kelayakan ) atu bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenakan sanksi hukum.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa EDY ALIAS TIENCO BIN ATHIAO telah melakukan penggunaan uang perusahaan PT Comtech Indotronix Utama sebesar Rp.2.273.400.000,- ( dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah ) dan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dan uang perusahaan tersebut terdakwa belum ada dikembalikan ke perusahaan PT Comtech Indotronix Utama..

Menimang, bahwa Dengan demikian unsur " Melawan Hukum (wederrechtelijik)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### Ad.4. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, Bahwa terdakwa Edy Tienco Bin Athiao sebagai pimpinan cabang T Comtechn Indotronix Utama di makassa telah mendapat kepercayaan untuk mengelola perusahaan tersebut namun kepercayaan yang diberikan oleh pimpina pusat PT Comtech Indotronix Utama di Jakarta namun terdakwa Edy Tienco Bin Athiao telah menyalahgunakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan tersebut dan menggunakan uang perusahaan PT Comtech Indotronix Utama yang dia kelola sendiri untuk kepentingan pribadinya dan memenuhi kebutuhannya.

Menimbang, Bahwa dengan kesadaran terdakwa Edy Tianco Bin Athiao menggunakan uang perusahaan tersebut sebesar Rp.2.273.400.000,-( dua milyar dua ratus tujuh puluh tiha juta empat ratus ribu rupiah ).

Menimbang, Bahwa terdakwa Edy tidak ada niat atau itukat baik untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah digunakan tersebut.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.5. Unsur Yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, Bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur ini maka pelaku (dader) yang diduga melakukan tindak pidana penggelepanan harus menguasai barang tersebut bukan karena kejahatan.

Menimbang, Bahwa benda atau barang milik orang lain seperti barang speker aktif yang sudah dijual yang berada dalam kekuasaan seseorang ( terdakwa Edy Tianco Alias Athiao ) bukan dari kejahatan dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian, sewa menyewa dsb.

Menimbang, Bahwa pimpinan Perusahaan PT Indotronix Utama Pusat tidak mengetahui jika barang yang ada di perusahaan PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar tersebut telah dijual oleh terdakwa dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdeakwa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/permohonan dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya menghendaki Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, maka Hakim akan memipertimbangkannya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain/suatu perusahaan (PT Comtech Indotonix Utama Cabang Makassar)
- Bahwa terdakwa tidak ada itikat baik/niat untuk mengganti atau mengembalikan uang perusahaan tersebut.

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Edy Alias Tienco Bin Atiao** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Edy Alias Tienco Bin Atiao**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar asli laporan hasil pemeriksaan arsip PT Comtech Indotronix Utama Kantor Cabang Makassar tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Karliem selaku Koordinator.
  - b. 1 (satu) lembar asli surat keterangan penunjukan Cabang Makassar.
  - c. 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota arsip PT Comtech Indotronix Utama Kantor Cabang Makassar dengan nilai Rp.427.950.000,-
  - d. 20 (dua puluh) lembar nota arsip PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar.
  - e. 8 (delapn) lembar print out rekening Koran 3 bulan (Februari,Maret,April).
  - f. 3 (tiga) lembar laporan print out kas PT Comtech Indotronix Utama Cabang Makassar an.Edy (bln febbuuri, maret,april)
  - g. 20 (dua puluh) lembar nota arsip dan 1(satu) lembar bukti setoran tanggal 17 Oktber 2022 ke rekening milik Devi Apriyani dengan no.rek.799219141 BCA nilai transfer Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
  - h. 3 (tiga) lembar bukti setoran tanggal 27 Oktober 2022 ke rekening BCA an.Devi Apriyani sebesar Rp.125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah)
  - i. 1 (satu) lembar bukti setoran tanggal 8 Mei 2022 ke rekening BCA an.Edy sebesar Rp.68.000.000,-(senam puluh delapan juta rupiah).
  - j. 2 (dua) lembar bukti setoran ke rekening BCA an.Devi Apriyani sebesar Rp.32.200.000,-( tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 9 (Sembilan) buah microfon merk.OSONYO model S.218 beserta dusnya.

l. 22 (dua puluh dua) buah microfon merk.OSONYO model S.218 beserta dusnya.

m. 8 (delapan) buah microfon merk.OSONYO model.N.200 beserta dusnya.

n. 3 (tiga) buah merk.Yamaha model.M-100 bersama dusnya.

o. 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk.D-Ziner bersama dusnya.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada perusahaan PT.Comtech Indotronix Utama Cab Makassar.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyawati.S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Marina Megasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyawati.S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1293/Pid.B/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25